

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat secara ilmu bahasa berasal dari suku kata bahasa arab yakni *zaka*. Zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkembang dan berkah seperti dalam ungkapan *zakaazar'u* (*tanaman itu berkembang*), *zakatnafaqotu* (*nafkah itu berkah*), *zakaafulan* (*sifulan berbuat baik*). Zakat juga berarti menyucikan dan membersihkan sesuatu dari segala bentuk kotoran dan noda (Fauzan, 2012:11). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams: 9 yang berbunyi: Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa (Asy-Syams: 9)*.

Semua ayat dan hadist mengenai persoalan zakat muncul dalam bentuk perintah (*amar*) yang walaupun ada diantaranya tidak dalam bentuk yang tegas, tetapi tetap dalam *sygod amar* yang dalam *ushul fiqh*, dengan demikian zakat memang diperintahkan oleh Allah SWT, baik secara langsung melalui Al-Qur'an maupun melalui penyampaian oleh Rasulnya Muhammad SAW. Zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur pemerintah, oleh karena itu keliru sekali apabila ada yang mengartikan bahwa zakat merupakan salah satu manifestasi dari kebaikan hati dari orang-orang kaya terhadap orang miskin, zakat itu sama sekali tidak didasarkan pada kehendak pribadi yang boleh dilaksanakan dan boleh tidak, pemerintah memiliki wewenang memaksa dan memungutnya (Latief, 2017:89).

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan

lainnya. Kenyataannya, zakat dalam pandangan islam bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, hingga ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak (Latief, 2017:165-166). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mua'dz yang berbunyi: *Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka* (HR Jama'ah dari Ibnu Abbas).

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Undang-undang No 38 tahun 1999). Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Untuk mempermudah pengelolaannya maka BAZNAS juga membentuk lembaga pengelola zakat yang di sebut BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Provinsi disini dibentuk langsung oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan di Provinsi Atau Kabupaten masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten disini dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Peranan BAZNAS tidak lebih sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin ditanah air kita, kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat Kabupaten Lombok Timur, khususnya ummat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat ditengah masyarakat, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja, dalam mencari rezeki

yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia sebagai insan yang seharusnya memberi kepada manusia (Nasar, 2015). Kebijakan Bupati Lombok Timur menegakkan Perda Zakat memang sebuah lompatan besar, bukan langkah biasa, niatan baik Bupati Lombok Timur ini bertujuan agar masyarakat Indonesia menemukan jati dirinya lalu kemudian menemukan karakternya sebagai bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mengatakan bangsa ini harus berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri) berdikari tidak akan terwujud selama bangsa Indonesia tidak menemukan jati dirinya dan tidak akan terwujud jika masyarakat belum bisa meninggalkan jejak-jejak imperialisme dalam berbagai bidang kehidupan.

BAZNAS Lotim diwajibkan menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi zakat serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar memenuhi standar profesional dan mewujudkan akuntabilitas. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengesahkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah*. Pernyataan ini disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *zakat, infaq* dan *shadaqah*.

PSAK 109 tentang akuntansi *zakat, infaq* dan *shadaqah* hanya berlaku untuk entitas Syariah yang menerima atau menyalurkan zakat sebagai kegiatan utamanya. Tidak berlaku kepada entitas syariah yang menerima dan menyalurkan *zakat, infaq* dan *shadaqah* bukan sebagai kegiatan utama, karena entitas syariah

tersebut mengacu pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Terdapat definisi-definisi dalam PSAK No. 109 berikut digunakan dalam pernyataan ini:

- a. *Amil* adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.
- b. Dana *amil* adalah bagian dana atas dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi *amil*. Dana *amil* digunakan untuk pengelolaan *amil*.
- c. Dana *infaq* dan *shadaqah* adalah bagian dari non *amil* atas penerimaan *infaq* dan *shadaqah*.
- d. Dana *zakat* adalah bagian non *amil* atas penerimaan zakat.
- e. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukkannya dibatasi maupun tidak dibatasi.
- f. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- g. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar zakat.
- h. *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

- i. *Zakat* adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Pernyataan dari PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah dijabarkan untuk menjelaskan objek yang dimaksudkan yang berkaitan dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah*. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* pada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab, haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. *Infaq dan shadaqah* merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi *infaq* dan *shadaqah*. Mengenai perbedaan pengertian *zakat, infaq* dan *shadaqah*. Zakat didefinisikan sebagai kewajiban atas sejumlah harta yang harus diserahkan dari *muzakki* kepada *mustahiq* baik secara langsung ataupun melalui lembaga seperti BAZNAS. *Zakat, infaq* dan *shadaqah* yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. *Zakat, infaq* dan *shadaqah* yang diterima oleh BAZNAS harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah yang diberlakukan dan dengan tata kelola yang baik agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam hal *mustahiq* yang dahulu sangat memerlukan dana zakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan kini dianggap telah dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri maka dana zakat yang biasa disalurkan kepada *mustahiq* tersebut dapat ditangguhkan penyalurannya atau diinvestasikan kepada

mustahiq lain yang lebih memerlukan. Dari penelitian ummah hasil yang diperoleh bahwa penelitian yang dilakukan menerapkan metode basis kas, sedangkan penelitian teman-teman yang lain hasilnya masih belum menggunakan PSAK No. 109.

Dengan pertimbangan bahwa ada keterwakilan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka peneliti memilih BAZNAS Kabupaten/Kota Lombok Timur sebagai tempat penelitian. BAZNAS pada tingkat Kabupaten Lombok Timur didirikan berdasarkan surat keputusan dari Bupati Lombok Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PSAK NO. 109, TENTANG LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lotim sudah menerapkan PSAK 109?

1.3 Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lotim sudah menerapkan PSAK 109?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang ekonomi akuntansi terkait dengan penerapan PSAK No.109 pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian pembaca atau peneliti lain akan semakin mengetahui tentang apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan PSAK No.109.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bagi akademisi dan para peneliti selanjutnya, untuk dijadikan bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan kembali dengan belajar pada segala keterbatasan yang ada pada peneliti.